



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 85 TAHUN 2018

TENTANG

KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN  
KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN  
DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA JAMBI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional dan dalam rangka pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, dan surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017 perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu dilakukan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Jambi Tahun 2019,
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Kemampuan Keuangan Daerah untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Jambi Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2017 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH UNTUK PENENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
3. Walikota adalah Walikota Jambi;
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Jambi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD;
9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka menunjang peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD;
10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan reses;
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya di sebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari;
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah;

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses untuk Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD.

BAB III  
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Tata Cara Perhitungan

Pasal 4

Kemampuan keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pendapatan asli daerah;
  - b. dana bagi hasil yang bersumber dari transfer pemerintah pusat (dana perimbangan) ; dan
  - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan;
  - b. tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara;
  - c. tunjangan profesi guru; dan
  - d. tambahan penghasilan guru.

Pasal 6

Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Bagian Kedua

Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 7

Kondisi Pendapatan Umum Daerah dan Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) adalah:

a. Pendapatan umum daerah :

|   |       |                           |
|---|-------|---------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah  | : Rp. | 397.327.847.289,00        |
| Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat | : Rp. | 108.336.723.678,00        |
| Dana Alokasi Umum   | : Rp. | <u>714.783.378.000,00</u> |
| Jumlah  | : Rp. | 1.220.447.948.967,00      |

b. Belanja pegawai aparatur sipil negara :

|                                      |       |                           |
|--------------------------------------|-------|---------------------------|
| Gaji Pokok PNSD                      | : Rp. | 327.532.094.198,00        |
| Tunjangan Keluarga                   | : Rp. | 24.717.632.326,00         |
| Tunjangan Jabatan                    | : Rp. | 9.262.156.000,00          |
| Tunjangan Fungsional                 | : Rp. | 19.853.615.000,00         |
| Tunjangan Fungsional Umum            | : Rp. | 4.000.590.000,00          |
| Tunjangan Beras                      | : Rp. | 15.002.529.200,00         |
| Tunjangan PPh Pasal 21               | : Rp. | 100.047.214,00            |
| Pembulatan Gaji                      | : Rp. | 4.324.074,00              |
| Iuran Asuransi Kesehatan             | : Rp. | 9.102.320.507,00          |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) | : Rp. | 671.963.015,00            |
| Iuran Jaminan Kematian (JKM)         | : Rp. | 839.949.104,00            |
| Tambahan Penghasilan Guru            | : Rp. | 795.000.000,00            |
| Tunjangan Profesi Guru               | : Rp. | <u>106.907.648.194,00</u> |
| Jumlah                               | : Rp. | 518.789.868.832,00        |

c. Tambahan penghasilan PNS

|  |       |                          |
|--|-------|--------------------------|
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi            | : Rp. | 1.531.638.859,00         |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja                   | : Rp. | 8.749.425.350,00         |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya | : Rp. | <u>51.022.970.466,00</u> |
| Jumlah   | : Rp. | 61.304.034.675,00        |

#### Pasal 8

Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ditetapkan sebesar Rp. 640.354.045.460,00 (enam ratus empat puluh milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh rupiah).

### BAB IV

#### KETENTUAN PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DPRD DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

##### Bagian Kesatu

##### Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah

#### Pasal 9

Berdasarkan hasil penetapan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kota Jambi termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

##### Bagian Kedua

##### Besaran Perhitungan Tunjangan Komunikasi Intensif,

##### Tunjangan Reses Dan Dana Operasional

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan sedangkan Tunjangan Reses diberikan setiap melaksanakan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DO Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali Uang Representasi Ketua DPRD, sedangkan Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah Uang Representasi Wakil Ketua DPRD.

### BAB V

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

#### Pasal 11

DO Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80 % (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
- b. 20 % (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya;

#### Pasal 12

- (1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran;

- (2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah;
- (3) Surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan :
  - a. Daftar penerima DO; dan
  - b. Pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD ang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD;

### Pasal 13

- (1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, berdasarkan kuitansi yang telah ditandatangani Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD;
- (2) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah;

### Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya;
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a dibuktikan dengan laporan penggunaan DO;
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah;
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan;
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya;

### Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat Dewan menyertorkan sisa DO ke Kas Daerah;

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Penentuan Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD Kota Jambi Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
Pada Tanggal 31 Desember 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Diundangkan di Jambi  
Pada Tanggal 31 Desember 2018,

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 85

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
Pembina  
NIP.19720614 199803 1 005